LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



DEPUTI VI/BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2017

> BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA



Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko Polhukam berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, diserahi tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan Kementerian/Lembaga vang dengan isu di bidang kesatuan bangsa, harus mampu secara konsisten berkesinambungan menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang baik dalam pelaksanaan peran dan

tugasnya. Peran tersebut juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

Sehubungan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2017, Sesuai dengan Pasal 18, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 sebagai pertanggungjawaban selama melaksanakan Sinkronisasi dan Koordinasi terhadap permasalahan-permasalahan di bidang kesatuan bangsa, khususnya dalam mencapai Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ini sebagai refleksi dan akuntabilitas evaluasi kinerja organisasi selama tahun 2017 agar dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja ke depan untuk lebih produktif, efektif, efisien, dan bedaya guna, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, Februari 2018 Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Arief P. Moekiyat

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Ringkasan Eksekutif	4
Bab I Pendahuluan	8
A. Latar Belakang	8
B. Dasar Hukum Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan	
Bangsa	8
C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Deputi Bidang	
Koordinasi Kesatuan Bangsa	9
D. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan	
Bangsa	10
E. Sumber Daya Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	10
F. Aspek Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan	
Bangsa	12
G. Permasalahan Utama yang Dihadapi Deputi Bidang	
Koordinasi Kesatuan Bangsa	15
Bab II Perencanaan Kinerja	17
A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan	
Bangsa	17
B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan	
Bangsa	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja	26
A. Capaian dan Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Koordinasi	
Kesatuan Bangsa	26
B. Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan	
Bangsa Lainnya	46
C. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan	
Bangsa	68
Bab IV Penutup	70
A. Kesimpulan	70
B. Langkah-Langkah Kedepan	71
LAMPIRAN	74

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Menko Polhukam dalam mengoordinasikan dan menyingkronkan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di Bidang Kesatuan Bangsa.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2017, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki sasaran strategis yaitu terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa dan terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam 7 indikator kinerja yaitu:

- 1. Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa (28 Provinsi);
- 2. Jumlah K/L melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang dikendalikan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan (16 K/L);
- 3. Indeks Kerukunan Umat Beragama (75);
- 4. Jumlah Rancangan Perpres tentang Penguatan Bela Negara (1 RPerpres);
- 5. Persentase penurunan jumlah temuan (50%);
- 6. Persentase realisasi penyerapan anggaran (90%);
- 7. Nilai akuntabilitas kinerja (75);

Bertolak dari tujuan strategis dan indikator kinerja tersebut, maka Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dalam pelaksanaan program telah berupaya mencapai sasaran strategis dimaksud dengan perencanaan dan penyusunan kebijakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya baik

fisik maupun non fisik, organisasi, dana, sarana, dan prasarana yang dimiliki. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Dalam rangka memberikan gambaran capaian kinerja, maka telah dilakukan pengukuran kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Pengukuran kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun 2017 adalah sebesar 107 % untuk indikator kinerja 1 (melampaui target), 100 % untuk indikator kinerja 2, 101 % untuk indikator kinerja 3, 100 % untuk indikator 4, 110 % untuk indikator 6, dan 110 % untuk indikator 7. Berkenaan dengan indikator kelima tidak ada temuan. Adapun penjelasannya pada tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	IN	IDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa.	2.	Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; Jumlah K/L melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang dikendalikan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan;	28 Provinsi	30 Provinsi 16 K/L	107 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
	3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama;	75	75,47	101 %
	4.	Jumlah RPerpres tentang Penguatan Bela Negara;	1 RPerpres	1 RPerpres	100 %
2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi	5.	Persentase penurunan jumlah temuan;	50 %	Tidak ada temuan	-
yang berkualitas.	6.	Persentase realisasi penyerapan anggaran;	90 %	99,04 %	110 %
	7.	Nilai akuntabilitas kinerja.	75	82,13	110 %

Disamping ketujuh indikator tersebut diatas, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2017 juga melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang penting yang sangat mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2017. Adapun beberapa capaian kegiatan pendukung lainnya pada periode Tahun 2017 tersebut yaitu:

- a. Termonitornya Provinsi yang membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sebanyak 32 Provinsi;
- b. Termonitornya Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah sebanyak 34 Provinsi dan 500 Kabupaten/Kota;
- c. Termonitornya Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di daerah sebanyak 32 Provinsi dan 327 Kabupaten/Kota;

- d. Termonitornya Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah sebanyak 34 Provinsi dan 426 Kabupaten/Kota;
- e. Penyebarluasan informasi tentang berbagai kebijakan dan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan melalui Website Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan (www.deskwasbang.polkam.go.id);
- f. Terselesaikannya persoalan dualisme kepengurusan organisasi Dewan Harian Nasional 45 (DHN 45);
- g. Penanganan Ormas yang Bertentangan dengan Pancasila;
- h. Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional;
- i. Penanganan Patung Dewa Kwan Seng Tee Koen di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban;
- j. Capaian Bidang Kesekretariatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2017 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2017 disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa selama periode Tahun 2017 dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik

B. DASAR HUKUM DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja-Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA


Berdasarkan Pasal 248 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, tugas Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko Polhukam dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa.

Dalam pelaksanaan tugas, Sesuai Pasal 249 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai **fungsi** sebagai berikut:

- 1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
- 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
- 3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan;
- 4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang memperteguh Kebhinneka-an;
- 5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional;
- 6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang etika dan karakter bangsa;
- 7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesadaran bela negara;
- 8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang kesatuan bangsa;

- 9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi bidang kesatuan bangsa; dan
- 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

D. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA



E. SUMBER DAYA DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa didukung oleh kekuatan Sumber Daya Manusia sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, yang terdiri dari:

- a. Asisten Deputi (Eselon II) sebanyak 4 (empat) orang dengan masingmasing membawahi 2 (dua) orang Kepala Bidang (Eselon III);
 - 1) Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan:
 - a) Kepala Bidang Materi Wawasan Kebangsaan;
 - b) Kepala Bidang Etika dan Karakter Bangsa.
 - 2) Asisten Deputi Koordinasi Mempeteguh Kebhinnekaan:
 - a) Kepala Bidang Kerukunan Suku dan Umat Beragama;
 - b) Kepala Bidang Pembauran Bangsa dan Kearifan Lokal.
 - 3) Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional:
 - a) Kepala Bidang Potensi Ancaman;
 - b) Kepala Bidang Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat.
 - 4) Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara:
 - a) Kepala Bidang Bela Negara Lingkungan Pemukiman:
 - b) Kepala Bidang Bela Negara Lingkungan Kerja dan Pendidikan.
- b. Sekretaris Deputi (Eselon II) 1 (satu) orang membawahi 2 (dua) orang Kepala Bagian (Eselon III) dan 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV);
 - 1) Kepala Bagian Program dan Evaluasi:
 - a) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi.
 - 2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum:
 - a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kepala Sub Bagian Umum.
 - c. Staf ASN sebanyak 9 (sembilan) orang;
 - d. Staf PPNPN sebanyak 3 (tiga) orang.

2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Dalam rangka rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2017 guna mendukung upaya pencapaian sasaran strategis dialokasikan anggaran menjadi sebesar Rp. 11.174.685.000,- (Sebelas Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). Anggaran mengalami pemotongan sebelumnya tersebut sebesar Rp. 14.681.290.000,- (Empat Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

F. ASPEK STRATEGIS DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Dalam menghadapi tantangan nasional, regional, dan global yang semakin berat dan rumit, bangsa dan negara Indonesia harus tetap tegak. Semangat kebangsaan Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh luntur tetapi harus semakin kokoh. Kehidupan demokrasi yang sedang dikembangkan tidak boleh

Deputi VI Bidang Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan atau integritas nasional dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa

mengalami disorientasi bahkan harus semakin terarah dan diwarnai oleh pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang diimbangi dengan kewajiban dasar dan tanggung jawab secara seimbang sesuai dengan jiwa konstitusi. Pelaksanaan komitmen itu harus pula dilaksanakan dalam kerangka pencapaian tujuan bersama yang berpedoman kepada Empat Konsensus Dasar Bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pergeseran implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam 4 (empat) Konsensus Dasar pendirian Negara Indonesia, yakni: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, telah menimbulkan

keprihatinan berbagai komponen bangsa sehingga memerlukan perhatian dari berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Saat ini dirasakan bahwa didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pembangunan demokrasi cenderung mengalami surplus kebebasan, namun pada saat yang bersamaan mengalami defisit kepatuhan terhadap pranata sosial dan hukum. Kondisi tersebut ditandai, antara lain dengan memudarnya kohesi sosial, sebagian masyarakat cenderung kurang mematuhi norma adat, budaya, dan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Berbagai konflik sosial yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya merupakan hasil irisan dari berbagai masalah, yaitu politik, ekonomi, hukum, etnis dan budaya, dimana setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental dan kadang kala bernuansa etnik/suku dan agama. Salah satu faktor penyebabnya adalah melemahnya perekat nasionalisme, baik secara konseptual maupun secara praktikal. Perekat tersebut, antara lain faktor ideologi yang kian terabaikan pemahamannya di masyarakat dan hilang/terkikisnyanya nilai-nilai kultural yang terinternalisasi di kehidupan keseharian masyarakat.

Menghadapi kondisi tersebut, Deputi VI Bidang Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkuat stabilitas politik dan keamanan dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Peran strategis tersebut semakin nyata mengingat, dalam implementasi kegiatan dan program K/L di bidang kesatuan bangsa selama ini masih berjalan secara parsial dan belum sinergis, sehingga keberadaan Organisasi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menjadi sangat strategis karena akan berperan penting dalam upaya memperkokoh kesatuan bangsa.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dalam mendorong tercapainya Nawacita Kabinet Kerja, sasaran Rencana Kerja Pemerintah, dan RPJMN yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilaksanakan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi, meliputi Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (Pokja), Desk, pemantapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, Forum Koordinasi, Focus Group Discussion, Seminar, Tim Kerja, serta melakukan Koordinasi Wawasan Kebangsaan; Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan; Koordinasi Kewaspadaan Nasional; dan Koordinasi Kesadaran Bela Negara, dan kegiatan penting lainnya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Menko Polhukam dan Sesmenko Polhukam.

Beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa telah dicapai, namun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi pada tahun-tahun mendatang. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sedang berjalan pada level pemerintah pusat (K/L) dan mulai berjalan pada level pemerintah daerah. Guna mengoptimalisasikan ikhtiar menggelorakan Pemantapan Wawasan Kebangsaan, masih banyak hal yang harus disempurnakan khususnya mengenai keterpaduan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pentingnya Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Seiring dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya.

G. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Dalam proses pencapaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terdapat beberapa hal pengelolaan permasalahan yang dihadapi khususnya dalam upaya proses penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain:

- 1. Pengaruh paham radikalisme dan ekstrimisme yang terjadi di banyak belahan dunia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kearifan lokal (local wisdom) masyarakat.
- 2. Kurangnya keteladanan para pemimpin di pusat dan daerah.
- 3. Dampak negatif kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi yang telah mempercepat penyebaran paham, ilmu pengetahuan, sistem, nilai dan budaya yang berasal dari bangsa lain yang kurang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa. Akibatnya nilai-nilai kultural mulai luntur seiring menyebarnya globalisasi. Banyak budaya baru yang masuk tanpa adanya filterisasi sehingga budaya asing yang berkembang membuat nilai-nilai yang menjadi identitas masyarakat setempat perlahan menghilang. Selain itu, masalah sosial yang umumnya terjadi adalah mentalitas yang masih kurang peka akan pembangunan daerahnya sendiri.
- 4. Persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih belum teratasi. Kesenjangan-kesenjangan tersebut bersifat multidimensi dan memiliki potensi untuk semakin memecah belah masyarakat ke dalam polarisasi kelompok-kelompok sosial secara tidak sehat. Kesenjangan sosial ekonomi dapat merenggangkan hubungan antar masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakadilan, yang pada gilirannya dapat menjadi awal terjadinya disintegrasi sosial dan konflik di daerah.
- 5. Pemerintah Daerah selama ini cenderung belum mengoptimalkan keberadaan Forum-forum di daerah.
- 6. Sumber dana untuk kegiatan Forum-forum kebangsaan bersumber dari APBD, dan hingga saat ini yang menjadi masalah di daerah adalah

- alokasi anggaran yang sangat kecil dari Pemda tidak sebanding tuntutan peran Forum-Forum kebangsaan agar menjadi ujung tombak untuk mejaga persatuan dan kesatuan di daerah.
- 7. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia yang baik untuk dapat menjabat menjadi anggota forum-forum kebangsaan, sehingga seringkali forum-forum tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kurang kompetennya sumber daya manusianya.
- 8. Program pemberdayaan masyarakat didaerah selama ini terjebak pada pemberdayaan secara ekonomi (fisik), kedepan perlu didorong juga pemberdayaan masyarakat secara non fisik seperti pemberdayaan forum sosial/kearifan lokal yang sudah ada dan hidup di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat termasuk dalam hal ideologi.
- 9. Tertundanya vertikalisasi kewenganan Pemerintahan Umum yang seharusnya diberikan kepada Kemendagri semakin menyulitkan pemerintah Pusat mengoptimalkan peran-peran forum kebangsaan di daerah, sehingga saat ini Pemerintah Pusat hanya dapat memberikan himbauan dan melakukan kontrol tanpa adanya garis komando.
- 10. Laporan kegiatan K/L kepada Desk PWK secara rutin belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga koordinasi dan sinkronisasi belum optimal dilaksanakan.
- 11. Pemotongan anggaran APBN pada tahun berjalan cukup mempengaruhi pelaksanaan program yang dapat berimplikasi pada tidak tercapainya target yang ditetapkan.
- 12. Koordinasi implementasi pembinaan bela negara belum berjalan dengan baik, karena MoU tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang ditandatangani 10 Pejabat Eselon I K/L tidak bersifat mengikat, sehingga K/L diluar Kemhan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melaksanakan kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara secara parsial. Disamping itu juga masih ada anggapan bahwa diklat bela negara diorientasikan seperti wajib militer dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

a. VISI DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dengan demikian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menggerakkan Kementerian/Lembaga melaksanakan kebijakan politik, hukum, dan keamanan baik yang dihasilkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan maupun dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menjalankan rencana pembangunan 2015-2019 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010 – 2014. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2015-2019 disepakati sebagai berikut:

"Terciptanya koordinasi yang efektif untuk mewujudkan keamanan nasional dan kedaulatan wilayah dalam masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum."

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2015-2019 tersebut, serta

sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Kesatuan Bangsa, maka Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menetapkan visi tahun 2015-2019 yaitu:

"Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang kesatuan bangsa dalam rangka terciptanya koordinasi yang efektif untuk memperkuat stabilitas politik dan keamanan serta persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum"

b. MISI DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Guna mewujudkan Visi tersebut, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2015-2019, yaitu:

"Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang kesatuan bangsa melalui pemantapan wawasan kebangsaan, memperteguh kebhinnekaan, peningkatan kewaspadaan nasional, dan pembinaan kesadaran bela negara."

c. TUJUAN DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

- 1) Terwujudnya koordinasi/konsolidasi pengarustamaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- 2) Terwujudnya koordinasi memperteguh kebhinnekaan;
- 3) Terwujudnya koordinasi kewaspadaan nasional;
- 4) Terwujudnya koordinasi kesadaran bela negara;
- 5) Terwujudnya Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang profesional dan akuntabel

2. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan disusun sasaran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa beserta indikator untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tercapainya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang kesatuan bangsa.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya koordinasi dan konsolidasi	Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi	Jumlah Prov/Kab/Kota yang melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter	pemantapan wawasan Ju kebangsaan Ke	Jumlah regulasi penerapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di Pusat dan Daerah.
bangsa.	bangsa.	Jumlah dokumen Panduan dan kriteria pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam kebijakan dan regulasi.
		Jumlah Desk tentang Wawasan Kebangsaan.
		Jumlah Provinsi yang membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
Terwujudnya koordinasi	Terwujudnya rekomendasi kebijakan	Jumlah rekomendasi tentang memperteguh kebhinnekaan yang ditindaklanjuti.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	
memperteguh kebhinnekaan	tentang memperteguh kebhinnekaan.	Jumlah tim koordinasi tentang harmonisasi sosial.	
		Jumlah regulasi tentang kerukunan umat beragama.	
		Jumlah Provinsi yang membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).	
		Jumlah Provinsi yang membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).	
Terwujudnya koordinasi	Terwujudnya rekomendasi	Jumlah rekomendasi kewaspadaan nasional yang ditindaklanjuti.	
kewaspadaan nasional.	kebijakan kewaspadaan nasional.	Jumlah Provinsi yang membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).	
		Jumlah Provinsi yang membentuk Forum Koordinasi Pemberantasan Terorisme (FKPT).	
		Jumlah parameter/indikator keberhasilan deradikalisasi.	
		Jumlah regulasi yang disempurnakan tentang deradikalisasi.	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya koordinasi pembinaan kesadaran bela Negara.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan.	Jumlah rekomendasi pembinaan kesadaran bela negara yang ditindaklanjuti.
	pembinaan kesadaran bela negara.	Jumlah pengendalian pelaksanaan kebijakan pembinaan kesadaran bela Negara.
		Jumlah daerah yang melaksanakan pembinaan kader bela negara.
		Jumlah MoU tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
Terwujudnya Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang profesional	Terwujudnya Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang bersih.	Persentase nilai temuan pemeriksaan anggaran Deputi VI bidang koordinasi Kesatuan bangsa.
dan akuntabel.	Terwujudnya Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang akuntabel.	Nilai akuntabilitas kinerja Deputi VI bidang koordinasi Kesatuan bangsa.

3. STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dalam mendukung terciptanya stabilitas bidang politik, hukum, dan keamanan melaksanakan arah kebijakan dan strategi, yaitu:

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa.	Koordinasi peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa.
Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dan sosialisasinya.	Koordinasi dalam rangka pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dan sosialisasinya.
Peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi aparatur negara.	Koordinasi dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi aparatur negara.
Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.	Koordinasi dalam rangka penguatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.
Pemetaan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat wawasan kebangsaan.	Koordinasi dalam rangka pemetaan nilai- nilai Pancasila untuk memperkuat wawasan kebangsaan.
Internalisasi nilai revolusi mental di kalangan aparatur pemerintah dan BUMN/BUMD.	Koordinasi dalam rangka internalisasi nilai revolusi mental di kalangan aparatur pemerintah dan BUMN/BUMD.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan kebhinnekaan dan restorasi sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong royong dan perlindungan adat.	Koordinasi penguatan kebhinnekaan dan restorasi sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong royong, dan perlindungan adat.

B. PERJANJIAN KINERJA DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pelaporan kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) kepada penerima amanah (Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja.

Adapun penetapan kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2017 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PEJABAT ESELON II PENDUKUNG
Terwujudnya koordinasi,	Jumlah Provinsi yang melaksanakan Wawasan	28 Provinsi	Asdep 1/VI Kesbang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PEJABAT ESELON II PENDUKUNG
sinkronisasi	Kebangsaan dan Karakter		
dan	Bangsa.		
pengendalian	Jumlah K/L yang		
di bidang	melaksanakan wawasan		Asdep 1/VI Kesbang
kesatuan	kebangsaan dan karakter	16 K/L	Asdep 2/VI Kesbang
bangsa.	bangsa yang di kendalikan	10 K/L	Asdep 3/VI Kesbang
	Desk Pemantapan		Asdep 4/VI Kesbang
	Wawasan Kebangsaan.		
	Indeks Kerukunan Umat	75	Asdep 2/VI Kesbang
	Beragama.	70	nodep 2/ vi nesbang
	Jumlah RPerpres tentang	1 RPerpres	Asdep 4/VI Kesbang
	Penguatan Bela Negara.	1 Ki cipies	Asucp 4/ VI Acsbailg
Terwujudnya	Persentase penurunan	50%	
daya dukung	jumlah temuan.	3070	
manajemen	Persentase Realisasi	000/	Cooden VI /Veeberr
unit organisasi	Penyerapan Anggaran.	90%	Sesdep VI/Kesbang
yang berkualitas.	Nilai Akuntabilitas Kinerja.	75	

Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2017 guna mendukung upaya pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai target-target tersebut diatas, didukung melalui Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dialokasikan sebesar Rp. 11.174.685.000,- (Sebelas Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). Anggaran tersebut mengalami pemotongan sebelumnya sebesar Rp. 14.681.290.000,- (Empat Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4

Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017.

Alokasi anggaran Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2017 dialokasikan dalam 5 (lima) komponen program dan kegiatan, yaitu:

NO.	KEGIATAN	UNIT PELAKSANA	ANGGARAN
1.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan.	Asdep 1/VI Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Rp. 6.748.455.000,-
2.	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan.	Asdep 2/VI Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan	Rp. 1.276.970.000,-
3.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional.	Asdep 3/VI Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Rp. 1.092.710.000,-
4.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara.	Asdep 4/VI Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Rp. 1.056.560.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.	Sekretaris Deputi VI/Kesbang	Rp. 1.056.560.000,-
	TO	Rp. 11.174.685.000,-	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. CAPAIAN KINERJA DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pengukuran kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun 2017 adalah sebesar 107 % untuk indikator kinerja 1 (melampaui target), 100 % untuk indikator kinerja 2, 101 % untuk indikator kinerja 3, 100 % untuk indikator 4, 110 % untuk indikator 6, dan 110 % untuk indikator 7. Sedangkan untuk indikator kelima dilaporkan bahwa tidak ada temuan.

Adapun penjelasannya pada tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya	Jumlah Provinsi	28	30 Provinsi	107 %
koordinasi,	yang melaksanakan	Provinsi		
sinkronisasi dan	Wawasan			
pengendalian di	Kebangsaan dan			
bidang kesatuan	Karakter Bangsa.			
bangsa.	Jumlah K/L yang	16 K/L	16 K/L	100 %
	melaksanakan			
	wawassan			
	kebangsaan dan			
	karakter bangsa di			
	kendalikan Desk			
	Pemantapan			
	Wawasan			
	Kebangsaan.			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	Indeks Kerukunan	75	75,47	101 %
	Umat Beragama.			
	Jumlah RPerpres	1 RPerpres	1 RPerpres	100 %
	tentang Penguatan			
	Bela Negara.			
Terwujudnya	Persentase	50%	Tidak ada	-
daya dukung	penurunan jumlah		temuan	
manajemen unit	temuan.			
organisasi yang	Persentase Realisasi	90%	99,04 %	110 %
berkualitas.	Penyerapan			
	Anggaran.			
	Nilai Akuntabilitas	75	82,13	110 %
	Kinerja.			

2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pencapaian dari sasaran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2017 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh 7 Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 1: Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa

Upaya-upaya dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan telah menunjukkan capaian yang positif dengan makin meningkatnya pemahaman terhadap 4 (empat) Konsensus Dasar yaitu Pancasila,

Pada tahun 2017 telah terbentuk 30 PPWK dari 34 Provinsi, dan dari 514 Kab/Kota telah terbentuk 111 PPWK (mencapai target)

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh berbagai komponen masyarakat, termasuk kegiatan Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di beberapa perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari dengan meningkatnya peran masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi 4 (empat) konsensus dasar. Hal ini dapat dilihat dari makin meningkatnya peran masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi 4 (empat) konsensus dasar.

Dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang mengamanatkan kepada daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) untuk membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Dalam perkembangannya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai Kementerian Koordinator, melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut



dilapangan dan hasilnya pada tahun 2017 telah terbentuk 30 PPWK dari 34 Provinsi, dan dari 514 Kab/Kota telah terbentuk 111 PPWK (mencapai target). Kondisi tersebut merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2016 telah terbentuk PPWK di 27 Provinsi dan 52 Kabupaten/Kota. Adapun Provinsi yang belum membentuk PPWK yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara.

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	2014	2015	2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Realisasi
Provinsi	24	27	27	28	30	107 %
Kab/Kota	36	52	52	-	111	-
Total	60	79	79	-	141	-

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut diantaranya adalah:

- 1) Pemantapan Koordinasi Wawasan Kebangsaan (Kunjungan Kerja) ke beberapa daerah, diantaranya Merauke (28 Februari-3 Maret 2017), Klungkung Bali (14-16 Maret 2017), Bangka Belitung (22-24 Mei 2017), Surabaya (22-24 Agustus 2017), dan lain-lain.
- 2) Rapat Koordinasi Wawasan Kebangsaan pada tanggal 5 Januari 2017, 7 Februari 2017, 23 Februari 2017, 6 Maret 2017, 31 Mei 2017, 14 Juli 2017, 17 Juli 2017, dan lain-lain.
- 3) Pejabat terkait di Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa kerap menjadi narasumber di daerah terkait dengan optimalisasi peran PPWK, diantaranya di Gorontalo (10-13 Maret 2017), Yogyakarta (7 Agustus 2017), dan lain-lain.



Asdep 1/VI Koordinasi Wawasan Kebangsaan menjadi Narasumber pada Acara Pemberdayaan PPWK

b. Indikator Kinerja 2: Jumlah K/L melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang dikendalikan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Upaya-upaya dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan telah menunjukkan capaian yang positif dengan meningkatnya pemahaman terhadap 4 (empat) Konsensus Dasar Bangsa yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh berbagai komponen masyarakat, termasuk kegiatan Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di beberapa perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari makin meningkatnya peran masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi 4 (empat) konsensus dasar bangsa.

Pemerintah dalam hal ini Kabinet Kerja 2014-2019 juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pemantapan wawasan kebangsaan yang tergambar dalam visi, misi, program prioritas serta Nawacita Kabinet Kerja diantaranya melakukan revolusi karakter bangsa serta memperteguh Kebhinnekaan. Disamping itu, Pemerintah juga sedang berupaya menyusun Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, dan program prioritas Kabinet Kerja 2014-2019, serta mengawal Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, yang akan menjadi bagian dari RPJMN 2015-2019, serta memfasilitasi/mendorong tesusunnya RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sebagai penjabaran Pasal 25 dan 26 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu, di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah dibentuk Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 17 Tahun 2015.

Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan beranggotakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait, yang dilanjutkan pada tahun 2016 dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 13 Tahun 2016. Pada tahun 2017 dilanjutkan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2017. Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan terdiri dari 3 Subdesk yaitu Koordinasi Komitmen Kebangsaan, Koordinasi Kerukunan Bangsa dan Koordinasi Nasionalisme dan Patriotisme.

Pembentukan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini

dimaksudkan untuk memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka sinergitas program pemantapan wawasan kebangsaan yang dilakukan Kementerian/Lembaga maupun peranserta masyarakat, agar dapat lebih terkoordinasi, terencana, terpadu, terarah, dan terukur dalam penyusunan pelaksanaan kebijakan. Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan beranggotakan perwakilan dari



Kepmenko Polhukan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan Kementerian/Lembaga terkait.

Adapun Kementerian / Lembaga yang terlibat dan dikoordinasikan oleh Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebanyak 16 Kementerian/Lembaga terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Kementerian (TNI), Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya dan ke-16 Kementerian/Lembaga tersebut selama ini telah menjalin koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pemantapan wawasan kebangsaan dalam wadah Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan.

Dalam perjalanannya Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan telah menyusun Modul Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang bisa menjadi salah satu rujukan dalam pemantapan wawasan kebangsaan.

Melalui Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan juga telah dicapai peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka sinergitas program pemantapan wawasan kebangsaan yang dilakukan Kementerian/Lembaga maupun peran serta masyarakat, sehingga pelaksanaan program pemantapan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi, terencana, terpadu, terarah, dan terukur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Adapun kegiatan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan dapat dipantau melalui situs www.deskwasbang.polkam.go.id.

Salah satu *outcome* yang dapat dirasakan dengan keberadaan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan, diantaranya adalah isu dan pembicaraan tentang Wawasan Kebangsaan dan substansinya berkenaan dengan Empat Konsensus Dasar Bangsa saat ini mulai menjadi pembahasan publik. Masyarakat mulai menyadari pentingnya pemantapan kebangsaan wawasan yang mulai

"Pada tahun 2018, Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan telah diproyeksikan oleh Bappenas sebagai satusatunya Program Prioritas Nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan."

dirasakan berkurang pasca reformasi. Disamping itu, dengan koordinasi yang gencar, Kementerian/Lembaga mulai berkomitmen menggelorakan program pemantapan wawasan kebangsaan.

Mengingat kiprah dan peranan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang menonjol, maka pada tahun 2018, Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan telah diproyeksikan oleh Bappenas sebagai satu-satunya Program Prioritas Nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

PRIORITAS NASIONAL	POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN						
PROGRAM PRIORITAS	STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN						
KEGIATAN PRIORITAS	Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik						
Proyek Prioritas Nasional	Proyek KL	Kegiatan	Output	Lokasi	Target 2018	Ket	
Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan	Desk Pemantapan Wawasan	Koordinasi Wawasan	Rekomendasi Kebijakan Bidang	Pusat.	12 Bulan	191	

Kegiatan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan diantaranya yaitu:

1) Subdesk Koordinasi Komitmen Kebangsaan:

- a) Rapat Koordinasi sebanyak 8 kali;
- b) Kunjungan Kerja ke daerah sebanyak 14 kali;
- c) Kunjungan Kerja ke luar Negeri sebanyak 1 Kali (Swedia dan Rusia)



Kunjungan Kerja ke Swedia

- d) Focus Group Discussion (FGD) wawasan kebangsaan di Jakarta;
- e) Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Universitas Islam Nusantara (Uninus), Bandung bekerjasama dengan PP-RMI;
- f) Ikrar Santri untuk Bela Negara;
- g) Fasilitasi kegiatan *Indonesian Youth Icon* 2017 di Medan, Sumatera Utara;
- h) Disamping kegiatan diatas salah satu capaian menonjol dari Subdesk Koordinasi Komitmen Kebangsaan adalah terlibat aktif dalam pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2017 dan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya pada Gugus Tugas dengan salah satu programnya yaitu Gerakan Indonesia Bersatu, yang terkait komitmen kebangsaan.

2) Subdesk Koordinasi Kerukunan Bangsa

- a) Rapat Koordinasi sebanyak 9 kali;
- b) Kunjungan Kerja ke daerah sebanyak 9 kali;

- c) Forum Koordinasi dan Sinkronisasi sebanyak 2 kali, yaitu: Seminar Kebangsaan di Plaza Sinarmas, tanggal 26 Januari 2017, Forum Koordinasi Kewaspadaan Nasional di Kab. Purwakarta, tanggal 14 September 2017;
- d) Focus Group Discussion (FGD) sebanyak 2 kali, yaitu: FGD Koordinasi Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 16 Maret 2017 dan FGD Memperteguh Kebhinnekaan, di Jakarta;
- e) Deklarasi Anti Intoleransi dan Radikalisme di Kabupaten Purwakarta, tanggal 14 September 2017;
- f) Disamping kegiatan diatas salah satu capaian menonjol dari Subdesk Koordinasi Kerukunan Bangsa adalah mencermati ormas yang diduga bertentangan dengan Pancasila dan mendorong revisi terhadap UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, karena dianggap belum komprehensif. UU Nomor 17 Tahun 2013 tersebut kemudian direvisi Melalui Perppu Nomor 2 tahun 2017 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017. Selain itu, ikut aktif dalam upaya pembentukan Dewan Kerukunan Nasional.

3) Subdesk Koordinasi Nasionalisme dan Patriotisme

- a) Rapat Koordinasi sebanyak 12 kali;
- b) Kunjungan Kerja ke daerah sebanyak 10 kali;
- c) Forum Koordinasi sebanyak 2 Kali yaitu Musyawarah Nasional Dewan Harian Nasional (DHN) 45 di Hotel Aryaduta, Jakarta, tanggal 4 April 2017 dan Simposium Nasional Pemuda Indonesia di Jakarta, tanggal 30 Agustus 2017;
- d) Focus Group Discussion (FGD) tentang Kesadaran Bela Negara di Jakarta;
- e) Fasilitasi kegiatan Kuliah Umum Menko Polhukam tentang Bela Negara di berbagai tempat, antara lain acara Apel Akbar Pancasila dan Bela Negara Mahasiswa Se- Sumsel di Palembang, Temu Ikrar Nasional Pemuda Agama Konghucu Indonesia di Bogor, Rakornas XIII Kesatuan Mahasiswa Hindu

- Dharma Indonesia (KMHDI) di Denpasar, Bali serta peresmian Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta;
- f) Disamping kegiatan diatas salah satu capaian menonjol dari Subdesk Koordinasi Nasionalisme dan Patriotisme adalah berhasil memfasilitasi penyelesaian dualisme kepemimpinan organisasi DHN 45 yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Selain itu, mendukung kegiatan fasilitasi revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) untuk melaksanakan pembinaan bela negara.

c. Indikator Kinerja 3: Indeks Kerukunan Umat Beragama

Dalam Dokumen RPJMN 2015-2019 tercantum bahwa salah satu dari tiga masalah pokok bangsa adalah intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Permasalahan intoleransi sendiri sangat erat terkait dengan potret kerukunan umat beragama di Indonesia. Dalam konteks tersebut, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa sangat berkepentingan untuk mengupayakan tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam rangka tetap kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. untuk itulah Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa secara aktif melakukan langkah-langkah koordinasi (melalui Rapat Koordinasi, Pemantapan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi) dengan Kementerian Agama dalam mengupayakan kerukunan umat beragama tersebut, yang merupakan Kementerian penanggung jawab teknis masalah dimaksud.

Kementerian telah memiliki Agama selama ini instrumen pengukuran potret kerukunan umat beragama dalam bentuk Indeks Kerukunan Umat Beragama yang disusun tiap tahunnya, dan dalam kaitan itulah Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki untuk kepentingan berperan serta mengoordinasikan, mensinkronkan dan mengendalikan pengukuran indeks tersebut karena sangat terkait erat dengan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa yang akan mendukung terciptanya stabilitas keamanan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, Indeks

Kerukunan Umat Beragama disusun dari 3 (tiga) variabel yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.

"Skor Indeks Nasional Kerukunan Umat Beragama menunjukkan bahwa rerata nasional kerukunan berada pada poin 75, yang termasuk pada kategori kerukunan tinggi." Selama kurun waktu tahun 2016 Kementerian Agama, khususnya Balitbang dan Diklat telah aktif terlibat dalam upaya koordinasi yang dilakukan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa khususnya melalui Desk Pemantapan Wawasan

Kebangsaan. Adapun indeks kerukunan umat beragama yang ditargetkan untuk dilaporkan adalah periode indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2016, yaitu sebesar 75,47.

Sebagai bahan informasi bahwa pada tahun 2015, skor indeks Nasional Kerukunan Umat Beragama menunjukkan bahwa **rerata nasional kerukunan berada pada poin 75** (dalam rentang 1-100), yang berarti berada pada kategori kerukunan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan skor Indeks Kerukunan Umat Beragama dibandingkan tahun sebelumnya.



Foto: Silaturahim Menko Polhukam dengan Tokoh Lintas Agama

Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja indeks Nasional Kerukunan Umat Beragama, diantaranya adalah:

- 1) Pemantapan Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan (Kunjungan Kerja) ke Sintang (8-10 Februari 2017), Banten (14-17 Februari 2017), Lampung (18-19 Februari 2017), Sumatera Utara (16-17 Maret 2017), Sleman (19-21 April 2017), Bekasi (30-31 Maret 2017), Kuningan (18-19 Mei 2017), Salatiga (13-15 Juli 2017), Tuban (10-12 Agustus 2017), dan Subang (6-8 Desember 2017).
- 2) Rapat Koordinasi tanggal 21 Februari 2017, 6 Maret 2017, 8 Maret 2017, 13 April 2017, 19 Mei 2017, dan 6 November 2017.
- 3) Penyusunan Analisis Kebijakan tentang Peningkatan Dialog dan Kerjasama Umat Beragama guna Menjaga Kerukunan Umat Beragama dalam rangka Memperteguh Kebhinnekaan.
- 4) Kegiatan Silaturahim Menko Polhukam dengan tokoh lintas agama.
- 5) Pejabat terkait di Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa kerap menjadi narasumber di daerah terkait dengan indeks kerukunan umat beragama, diantaranya Rapat Evaluasi Kerukunan Umat Beragama di Kemenag (26 Januari 2017), rapat Koordinasi di LIPI (15 Agustus 2017).

d. Indikator Kinerja 4: Jumlah RPerpres tentang Penguatan Bela Negara

Mengantisipasi berbagai macam ancaman yang dihadapi bangsa, diperlukan upaya Bela Negara. Dalam rangka upaya Pemantapan Bela Negara, Presiden telah menugaskan Menko Polhukam untuk menyusun konsep Pemantapan Bela Negara. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tersebut, Menko Polhukam menugaskan kepada Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa untuk menyusun secara komprehensif konsep tentang Pemantapan Bela Negara dimaksud.

Melalui rapat-rapat koordinasi dengan K/L terkait, telah dihasilkan konsep Pemantapan Bela Negara, dengan beberapa catatan pokok diantaranya:

- Perlu memperkuat jatidiri bangsa melalui upaya Pemantapan Bela Negara melalui kebijakan negara yang dilakukan secara terpadu dan massif dalam rangka upaya bersama ditengah berbagai tantangan dan ancaman dari dalam dan luar negeri serta perubahan lingkungan strategis.
- Selama ini pelaksanaan kegiatan Pemantapan Bela Negara telah dilakukan oleh berbagai K/L terkait, namun masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi dengan baik. Disamping itu, metodologi, materi dalam bentuk modul dan bahan ajar belum terstandarisasi dan belum menyentuh seluruh segmen masyarakat.
- Kurikulum belum disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang, maupun dengan berbagai keberagaman dan kearifan lokal di daerah.
- Upaya Pemantapan Bela Negara harus menciptakan suasana serba bela negara.
- Perlu disusun dasar hukum tentang pemantapan bela negara.
- Diupayakan tidak membentuk lembaga baru, melainkan merevitalisasi lembaga yang sudah ada (Dewan Ketahanan Nasional/Wantannas) yang didasari dengan Perpres.

Pada Rapat Kabinet Terbatas pada tanggal 19 Desember 2016, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah memaparkan konsep tentang Pemantapan Bela Negara dan pada kesempatan tersebut Bapak Presiden pada prinsipnya menyetujui untuk ditindaklanjuti, dengan tidak membentuk Badan/Lembaga baru dan memberdayakan Lembaga yang sudah ada, dalam hal ini melalui revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemantapan Bela Negara.

Pada Sidang Kabinet 4 Januari 2017, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kembali menegaskan bahwa agenda Pemantapan Bela Negara melalui revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi salah satu prioritas program bidang polhukam pada tahun 2017. Proses Revitalisasi Wantannas tersebut akan dituangkan dan diatur dalam bentuk regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres).

Setelah melalui pembahasan dan penyusunan oleh tim, konsep Rancangan Perpres tentang Revitalisasi Wantannas tersebut telah dipaparkan pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 18 Februari 2017 dan pada dasarnya para peserta Rapat sepakat untuk meneruskan pembahasan RPerpres tersebut.

Menindaklanjuti Rapat tersebut, dalam rangka mempersiapkan struktur Wantannas dalam melaksanakan Pemantapan Bela Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tanggal 21 Februari 2017 juga telah melaksanakan FGD dengan tema, "Terwujudnya Struktur Organisasi Wantannas yang Efektif dan Efisien untuk Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Terhadap Kementerian/Lembaga dalam Pembinaan Bela Negara".



Kegiatan Focus Group Discussion Koordinasi Kesadaran Bela Negara membahas tentang Struktur Wantannas

Setelah melalui berbagai pembahasan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Sesmenko Polhukam telah mengirim surat dengan Nomor:B-701/Kemenko/ Polhukam/Ses/KB.00.1/5/2017 tanggal 10 Mei 2017 perihal Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Wantannas, dengan dilampiri konsep Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Ketahanan Nasional. Surat tersebut ditujukan kepada SesjenWantannas, Deputi Per-UU Kementerian Sekretaiat Negara, Dirjen Polpum Kemendagri, Dirjen Pothan Kemhan, Dirjen Per-UU Kemenkumham, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB, dan Deputi Bidang Polhukam Sekretariat Kabinet.

Menindaklanjuti Surat tersebut pada tanggal 14 Juni 2017 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I membahas RPerpres tentang Wantannas dan telah menghasilkan Draft Rancangan Peraturan Presiden yang telah dibubuhi paraf oleh para peserta Rapat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wantannas, Kemenkeu, KemenpanRB, Kemenkumham, dan Setkab, namun masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan dan harmonisasi.

Guna mempercepat proses penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Wantannas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Sesmenko Polhukam berkirim Menkumham telah Surat kepada B-901/Kemenko/Polhukam/Ses/KB.00.1/6/2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal Penyelesaian RPerpres tentang Wantannas (harmonisasi di Kemenkumham). Menindaklanjuti surat tersebut, Kemenkumham telah beberapa kali mengadakan rapat harmonisasi dan pada akhirnya telah dihasilkan konsep yang bulat yang disampaikan oleh Menkumham kepada Menko Polhukam dengan surat Nomor: PPE.PP.02.03-1051 tanggal 26 Juli 2017 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Wantannas. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam dengan mengirimkan surat kepada Presiden melalui Mensesneg dengan

surat Nomor: B-164 / Menko / Polhukam / De-III / HK. 00.00.1/8/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Wantannas.

Selanjutnya, Kemensetneg telah mengirimkan konsep Rancangan Peraturan Presiden tersebut untuk mendapatkan paraf persetujuan dari para Menteri terkait melalui Surat Mensesneg Nomor: B-901/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/09/2017 tanggal 22 September 2017. Dalam perkembangannya terdapat dua Menteri yang menyampaikan tanggapan yaitu:

- Kementerian PAN dan RB melalui Surat Nomor: B/518/M.KT.01/2017 tanggal 17 Oktober 2017, telah memberikan dan membubuhi paraf tetapi menyampaikan beberapa catatan untuk penyempurnaan RPerpres tersebut
- Kementerian Pertahanan belum berkenan memberikan paraf persetujuan melalui Surat Nomor: B/1623/M/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 mengingat substansi RPerpres tersebut dinilai bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan saat ini telah disusun RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara yang salah satu substansinya mengatur mengenai bela negara.

Sehubungan dengan itu, Kemensetneg telah mengirimkan surat Menko Nomor: kepada Polhukam B-1044/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/11/2017 perihal Penyampaian Kembali RPerpres tentang Wantannas. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah melakukan upaya koordinasi melalui Rapat pada tanggal 30 November 2017 dan 5 Desember 2017 dihadiri tanggal dengan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yang hasilnya telah dilaporkan kepada Menko Polhukam dan masih memerlukan pembahasan guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden dimaksud.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka secara umum sampai dengan tahun 2017, bahwa target terbitnya RPerpres tentang

Pembinaan Bela Negara melalui revitalisasi Wantannas **telah dapat dipenuhi**, dan akan diupayakan untuk dituntaskan—melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja tersebut, dilakukan kegiatan-kegiatan pendukung lain, diantaranya yaitu:

- 1) Pemantaan Koordinasi Kesadaran Bela Negara (Kunjungan Kerja) ke Lebak Banten (20-22 April 2017), Subang (29 April 2017), Solo (3-5 Mei 2017), Lampung Selatan (19-21 Juli 2017).
- 2) Rapat Koordinasi Kesadaran Bela Negara tanggal 5 Januari 2017, 10 Januari 2017, 16 Januari 2017, 18 Januari 2017, 17 Februari 2017, 13 April 2017, 14 Juni 2017, 6 Juli 2017, 11 Juli 2017, 13 November 2017, 20 November 2017, 30 November 2017, dan 5 Desember 2017.
- 3) Pejabat terkait di Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa kerap menjadi narasumber di daerah terkait dengan pembinaan kesadaran bela negara, diantaranya di Magelang (18 September 2017), Kupang (27-29 September 2017), Sentul (26 Oktober 2017).

e. Indikator Kinerja 5: Persentase penurunan jumlah temuan

Pada tahun 2017 Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa **tidak ada temuan** terhadap laporan keuangan.

Upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut diantaranya adalah penerbitan nota dinas internal tentang ketertiban penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan serta melalui rapat-rapat koordinasi internal Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

f. Indikator Kinerja 6: Persentase realisasi penyerapan anggaran

Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2017 guna mendukung upaya pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai target-target tersebut diatas, didukung melalui Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan yang dialokasikan sebesar Rp. 11.174.685.000,-(Sebelas Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

Seiring dengan kebijakan Pemerintah, anggaran tersebut mengalami pemotongan sebelumnya sebesar Rp. 14.681.290.000,- (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017.


Penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Tahun 2017, dari sejumlah Rp. 11,067,209,160,- (Sebelas Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 99,04 % dari target 90 % atau mencapai 110 % dari target.

Kondisi ini merupakan perbaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2016 penyerapan anggaran Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa adalah sebesar 98,58 %.



g. Indikator Kinerja 7: Nilai akuntabilitas kinerja

Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki komitmen untuk melaksanakan dan mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilaporkan nilai SAKIP unit kerja Eselon VI Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa adalah sebesar 82,13 (peringkat ke-1, kategori A/memuaskan)

dari target yang ditentukan sebesar 75. Berdasarkan perbandingan target dengan capaian maka Persentase capaian adalah sebesar 110 %.

Nilai tersebut merupakan akumulasi dari 5 komponen penilaian SAKIP yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengkuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Dalam rangka mendukung implementasi SAKIP tersebut, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melaksanakan berbagai macam kegiatan yaitu: aktif mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi serta melaksanakan Kegiatan pendukung, diantaranya yaitu:

- 1) Rapat Koordinasi tanggal 24 Januari 2017, 26 Juli 2017, 22 Agustus 2017, dan 23 Agustus 2017.
- 2) Fullboard pada tanggal 19-20 Januari 2017, 10-12 Maret 2017, 28-29 Juli 2017, dan 13-14 Oktober 2017.

B. PENCAPAIAN KINERJA DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA LAINNYA

Disamping ketiga indikator tersebut diatas, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2017 juga melaksanakan beberapa kegiatan yang lain yang sangat mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2017. Adapun laporan hasil kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2017, yaitu:

1. Termonitoringnya Provinsi yang membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)

Terorisme akan selalu menjadi ancaman serius. Untuk menghadapinya tentu harus dilakukan secara serius. Sebagian masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa kelompok teroris terus melancarkan propagandanya karena tak terlihat secara kasat mata. Paham radikal terus merasuk ke ruang publik, bahkan mungkin telah mencoba menyusup mengarah ke anggota keluarga kita, sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme.


Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dalam hal ini, secara khusus menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Untuk berjuang mencegah aksi terorisme di Indonesia, BNPT tidak bisa berjuang sendiri dan perlu melibatkan berbagai stakeholder yang ada, terutama masyarakat. Pemerintah, khususnya BNPT membutuhkan dukungan dan mitra dari berbagai pihak agar misi dan tugas dapat terwujud. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membentuk FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) di berbagai wilayah di Indonesia.

FKPT menjadi mitra paling strategis bagi BNPT dalam menjalankan tugas atau program-program pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT dibentuk agar terjalin sinergi dalam upaya pencegahan terorisme di daerah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah daerah. Para pengurus FKPT yang terdiri dari para tokoh masyarakat,

akademisi, tokoh adat, tokoh ormas, tokoh media, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan unsur pemerintah daerah, mengemban tugas untuk mengantisipasi berbagai hal negatif terkait ideologi, radikalisme dan terorisme di masyarakat.

FKPT dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah, dituntut berperan aktif untuk menggandeng berbagai elemen masyarakat dalam menggaungkan semangat perdamaian dan anti radikalisme terorisme.

Dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah terorisme di Wilayah NKRI, FKPT bersifat koordinatif dan nonpartisan, serta berperan sebagai perpanjangan tangan dari BNPT dan pemerintah daerah agar bisa bersinergi dalam menjalankan tugas. FKPT adalah sebagai bagian pengemban tugas mencegah terorisme. Jadi lebih berperan dalam pencegahan terorisme, bukan menindak pelaku terorisme. Salah satu upaya mencegah, adalah dengan menggelar kegiatan forum diskusi, dialog seminar dan sebagainya. FKPT dinilai sebagai upaya nyata BNPT dalam pencegahan terorisme di Indonesia. FKPT bisa menjadi partner yang ideal bagi BNPT dalam menjalankan dan membantu mensosialisasikan program-program pencegahan terorisme. FKPT berperan dalam memonitor, dan menyerap masukan dari masing-masing daerah serta deteksi dini bahaya terorisme.



Langkah BNPT membentuk FKPT di setiap provinsi dinilai efektif membendung dan mencegah penyebaran paham radikalisme dan kemungkinan terjadinya tindakan terorisme.

Mengingat begitu strategisnya peran dan posisi FKPT dalam pencegahan terorisme, maka Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memandang perlu untuk ikut serta mendorong pembentukan dan pemberdayaan FKPT di Indonesia.

Berdasarkan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada K/L terkait terutama BNPT, maka dilaporkan bahwa pada tahun 2017 telah terbentuk FKPT di 32 Provinsi se-Indonesia. Kondisi ini merupakan perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2015 FKPT baru terbentuk di 28 Provinsi dan di 2016 baru terbentuk di 30 Provinsi. Sampai dengan tahun 2017 Provinsi yang belum membentuk FKPT yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Utara.

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	2015	2016	2017
Provinsi	28	30	32

Sumber: BNPT

2. Termonitoringnya Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah

Kerja di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla sebagai pemimpin nasional memiliki komitmen yang kuat dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa terutama untuk membendung intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Komitmen tersebut tampak dari Sembilan prioritas program (Nawacita) dan diantaranya adalah melakukan "Revolusi Mental Karakter Bangsa" (Nawacita Nomor 8), serta "Memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia" (Nawacita Nomor 9). Khusus Nawacita memperteguh kebhinnekaan adalah dengan mewujudkan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika agar tercipta kerukunan antar warga dalam wadah NKRI.

Dalam kaitan itu, pemerintah khususnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah berupaya untuk memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara semangat kebhinneka tunggal ika-an, salah satunya adalah melalui koordinasi kesatuan bangsa yang salah satunya diwujudkan dalam pengelolaan kerukunan umat beragama. Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa diantaranya melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi, Pemantapan Koordinasi serta Forum Koordinasi dan Sinkronisasi. Secara kegiatan-kegiatan tersebut umum merekomendasikan pentingnya pengelolaan harmonisasi sosial. khususnya kerukunan umat beragama dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang pada ujungnya bermuara pada stabilitas keamanan. Selain itu, merekomendasikan kepada K/L terkait untuk mendorong pemeliharaan kerukunan umat beragama. Sehubungan dengan itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan telah menindaklanjuti rekomendasi dengan mendorong Keamanan Kemenag dan Mendagri untuk mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah sebagai salah satu media pemeliharaan kerukunan bangsa.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa, salah satu output dari PBM tersebut adalah Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB sendiri memiliki tugas untuk melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; Menampung aspirasi Ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, Bupati dan Walikota; melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah (Khusus FKUB Kab/Kota).

Berdasarkan hasil koordinasi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2017, sampai saat ini dilaporkan bahwa sampai dengan Tahun 2017 FKUB telah terbentuk di semua provinsi dan hampir seluruh kabupaten/kota. Dari 34 provinsi yang ada, seluruhnya telah memiliki FKUB. Sementara dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, telah terdapat 500 FKUB kabupaten/kota yang telah dibentuk.

Kondisi ini merupakan perbaikan dari tahun sebelumnya dimana dari 514 Kabupaten/Kota FKUB baru dibentuk di 498 Kabupaten/Kota

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	2015	2016	2017
Provinsi	34	34	34
Kabupaten/Kota	480	498	500

Sumber: Kemenag dan Kemendagri



FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antarumat beragama menekan terjadinya konflik, khususnya dalam pendirian rumah ibadah. Karenanya, keberadaan FKUB terus dipertahankan, dan diberdayakan dalam membantu Pemerintah memelihara dan


mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Bagi FKUB telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta bantuan dana operasionalnya bagi terlaksana peran FKUB yang anggotanya notabene adalah tokoh-tokoh agama yang berperan efektif untuk mendekati umat beragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antarumat beragama di wilayahnya masing-masing. Forum telah

berperan dalam menyamakan persepsi dan sharing pengalaman, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang terjadi.

Walaupun masih terjadi konflik didalam masyarakat namun masalah tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap stabilitas politik dan keamanan. Dalam kaitan itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan terus mendorong terwujudnya kerukunan di masyarakat dengan pemberdayaan FKUB.

3. Termonitoringnya Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai ciri khas, yaitu kebinekaan ras, suku, budaya, dan agama yang menghuni dan tersebar di berbagai wilayah Nusantara, dan bertekad untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam kondisi keragaman tersebut, Bangsa Indonesia juga masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horisontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional.



Dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan serta bangsa tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya meningkatkan guna persatuan dan kesatuan bangsa, salah satunya melalui pembauran

kebangsaan yang merupakan bagian penting dari kerukunan nasional,

dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. untuk itulah, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah yang mengamanatkan kepada daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) untuk membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)).

Dalam perkembangannya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Kementerian Koordinator, melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dilapangan dan hasilnya pada tahun 2017 telah terbentuk 32 FPK dari 34 Provinsi, dan dari 514 Kabupaten/Kota telah terbentuk 327 FPK. Kondisi ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya dimana FPK baru dibentuk di 30 Provinsi dan 325 Kabupaten/Kota.

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	2016	2017
Provinsi	30	32
Kabupaten/Kota	325	327

Sumber: Kemendagri


4. Termonitoringnya Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah

Salah satu permasalahan bangsa yang menjadi atensi akhir-akhir ini adalah terjadinya konflik sosial di masyarakat, sehingga diperlukan upaya yang komprehensif dalam pencegahan, penanganan, dan pasca konflik. Untuk itu Pemerintah mengambil langkah-langkah penanganan diantaranya melalui pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah yang mengamanatkan kepada daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) membentuk FKDM.

Dalam perkembangannya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Kementerian Koordinator, melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap implementasi Permendagri tersebut dilapangan dan hasilnya pada tahun 2017 telah terbentuk **34 FKDM dari 34 Provinsi, dan dari 514 Kabupaten/Kota telah terbentuk 426 FKDM.** Kondisi ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya dimana FKDM baru dibentuk di 32 Provinsi dan 417 Kabupaten/Kota.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	2016	2017
Provinsi	32	34
Kabupaten/Kota	417	426





5. Pemeliharaan Website Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Pada era kemajuan ilmu pengetahuan dan globalisasi sekarang ini, pemanfaatan informasi dan teknologi dalam upaya pemantapan wawasan kebangsaan menjadi sebuah keniscayaan. Untuk itulah, Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan-Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa membuat sebuah Website Desk Wasbang yang diharapkan mampu menjadi media sosialisasi yang efektif tentang pemantapan wawasan kebangsaan.

Adapun tim yang mengelola website deskwasbang.polkam.go.id diatur dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tim Pengelola Kanal Website Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.



Tampilan Situs deskwasbang.polkam.go.id

Kemunculan website deskwasbang.polkam.go.id merupakan bentuk langkah **inovasi** dan **terobosan** yang diambil oleh Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang dinilai baik oleh pimpinan dan unit kerja lainnya, sehingga mendorong unit kerja lainnya untuk membuat website serupa.

6. Penyelesaian Persoalan Dualisme Kepengurusan Organisasi Dewan Harian Nasional 45 (DHN 45)

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selama ini senantiasa menjadi lembaga yang berhasil mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengendalikan sumbatan permasalahan pada Kementerian/ Lembaga terkait, diantaranya adalah dalam penanganan masalah organisasi kemasyarakatan (Ormas). Beberapa kali kesempatan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mendapat mandat/kepercayaan untuk menyelesaikan dualisme kepengurusan sebuah ormas yang tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian/Lembaga pembinanya. Salah satu permasalahan dualisme organisasi yang berhasil ditangani Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah organisasi Dewan Harian Nasional 45 (DHN 45) yang sebelumnya pernah difasilitasi oleh Kemendagri beberapa kali, namun upaya tersebut belum berhasil.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mendapatkan perintah dari Presiden untuk dapat menyelesaikan permasalahan dualisme kepengurusan DHN 45 mengingat organisasi tersebut adalah sebuah organisasi yang dipandang sangat strategis bagi bangsa Indonesia. Organisasi DHN 45 adalah organisasi yang dibentuk untuk terus menjaga nilai-nilai dan semangat kejuangan 45. Keberadaan organisasi DHN 45 adalah untuk memelihara, dan membudayakan nilai-nilai kejuangan 45 dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga dibentuklah organisasi angkatan 45 oleh para anggota angkatan 45.

Perjalanan panjang organisasi DHN 45 dimulai dari era Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi yang diawali dengan dilaksanakannya Musyawarah Besar (Mubes) Angkatan 45 pada tanggal 15 s.d. 20 Maret 1960 yang dibuka oleh Presiden Sukarno di Istana Negara dan bahkan AD/ART DHN 45 disahkan dengan Keputusan Presiden (Keppres Nomor 50 Tahun 1984) oleh Presiden Suharto. Kondisi ini mencerminkan perhatian yang sangat besar dari para pendahulu/pendiri bangsa/pejuang bangsa dan Pemerintah.

Organisasi ini mengalami pasang surut, dan dalam beberapa tahun terakhir mengalami goncangan internal sejak Munas XIII DHN 45 tahun 2012 yang dilaksanakan tanggal 18 s.d. 21 Maret 2012, dan berlanjut dengan Munaslub DHN 45 tahun 2014 yang dilaksanakan tanggal 26 s.d. 27 Maret 2014, yang pada akhirnya menimbulkan dualisme kepengurusan DHN 45. Kepengurusan DHN 45 Hasil Munas XIII Tahun

2012 dipimpin oleh Bapak Tyasno Sudarto dan Kepengurusan DHN 45 hasil Munaslub dipimpin oleh Bapak Ramli Hasan Basri.

Namun akhirnya setelah melalui proses pembahasan, audiensi, dan rapat-rapat koordinasi yang komprehensif dan terukur sejak tahun 2014, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akhirnya berhasil menyelesaikan konflik internal organisasi Dewan Harian Nasional 45 (DHN 45) yang berlarut-larut dengan melaksanakan Temu Nasional dan Munas XIV DHN 45 pada tanggal 4-6 April 2017. Kepengurusan DHN 45 hasil Munas XIV tahun 2017 dipimpin oleh Bapak Ramli Hasan Basri



Menko Polhukam berfoto bersama dengan kedua kubu DHN 45 dan tokoh nasional yang hadir pada Munas XIV DHN 45

7. Penanganan Ormas yang Bertentangan dengan Pancasila

Menyusul penjelasan Presiden Joko Widodo tentang keberadaan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dan menyerahkan sepenuhnya kepada Menko Polhukam sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan telah mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Keputusan ini berdasarkan kajian yang komprehensif dari kementerian dan lembaga dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta masukan dari masyarakat.

Menko Polhukam menegaskan pembubaran ini berdasarkan langkahlangkah hukum seusai rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, pada tanggal 8 Mei 2017 yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.



Menko Polhukam menyampaikan Pembubaran HTI didepan wartawan pada tanggal 8 Mei 2017

Dalam keputusannya, pemerintah menilai sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Aktifitas yang dilakukan HTI, nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Adapun pernyataan lengkap Pemerintah tentang HTI yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
- 3) Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
- 4) Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.
- 5) Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada kesempatan berikutnya, pada tanggal 12 Mei 2017 dalam keterangan persnya, Menko Polhukam menyatakan bahwa aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah mengancam kedaulatan negara

Republik Indonesia. Dikatakan, HTI merupakan organisasi kemasyarakat yang memang kegiatannya menyangkut dakwah, namun dakwah yang disampaikan masuk dalam ranah politik yang mengancam kedaulatan. Gerakan politik dari HTI mengusung ideologi khilafah. Berdasarkan hasil pengamatan dari berbagai literatur konsepkonsep khilafah, secara garis besar ideologi khilafah bersifat transnasional. Artinya, berorientasi meniadakan nation state, negara bangsa untuk mendirikan pemerintahan Islam dalam konteks yang lebih luas lagi, sehingga negara menjadi absurd, termasuk Indonesia yang berdasarkan NKRI, UUD 45 menjadi absurd karena Indonesia bukan bagian dari khilafah.

Menko Polhukam juga menyatakan bahwa negara-negara yang melarang keberadaan HTI termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Turki, Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Malaysia. Selain itu, dari laporan-laporan kepolisian dan aparat keamanan, keberadaan HTI di Indonesia telah menuai berbagai banyak penolakan di daerah-daerah. Menko Polhukam mengatakan, bahkan di beberapa daerah telah terjadi konflik horizontal antara pihak yang menolak keberadaan Hizbut Tahrir dengan Hizbut Tahrir itu sendiri.

Menko Polhukam kembali menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI ini tidak tiba-tiba, tetapi sudah merupakan suatu kelanjutan dari proses yang cukup panjang dalam rangka mengawasi sepak terjang berbagai organisasi kemasyarakatan. Untuk itu, Menko Polhukam mengajak semua pihak untuk memahami masalah ini secara jernih, proporsional, dan konret, sehingga tidak perlu ada perdebatan yang panjang lebar. Karena ketika kedaulatan negara terancam maka kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk membelanya. Karena seperti yang tertuang dalam Undang-Udang Dasar 1945, bahwa warga negara Indonesia wajib hukumnya membela negara.



Menko Polhukam menyampaikan penegasan perihal Pembubaran HTI didepan wartawan pada tanggal 12 Mei 2017

8. Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

Sesuai dengan amanat para pendiri bangsa yang termaktub pada Pembukaan UUD 1945, Negara (pemerintah) wajib untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Disamping itu, sesuai dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo, bahwa dalam rangka menghadirkan kembali negara mengantisipasi dan menyelesaikan perseteruan atau benturan antarkelompok masyarakat dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dipandang perlu untuk membentuk lembaga yang menangani konflik sosial skala nasional secara non yudisial, mengingat selama ini belum ada lembaga yang menangani masalah tersebut (Pasal 25 UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial).

Setelah melalui pembahasan dan koordinasi serta arahan dari Presiden maka direncanakan akan dibentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi sinkronisasi dan koordinasi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

DKN mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi upaya pencegahan, penyelesaian, dan pemulihan konflik sosial skala nasional yang sifatnya non-yudisial, dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi upaya pencegahan, penyelesaian, dan pemulihan konflik sosial skala nasional;
- 2) penyusunan dan penyampaian rekomendasi kepada Presiden;
- 3) pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsi DKN dengan kementerian/lembaga terkait;
- 4) pengelolaan laporan masyarakat yang berkaitan dengan upaya pencegahan, penyelesaian, dan pemulihan konflik sosial skala nasional; dan
- 5) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan kegiatan DKN.

Anggota DKN terdiri atas paling banyak 17 (tujuh belas) orang, yang terdiri atas unsur: tokoh kenegaraan; tokoh agama, mewakili setiap agama yang diakui di Indonesia; tokoh adat/masyarakat; dan akademisi.

Saat ini Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Kerukunan Nasional telah melalui proses harmonisasi dan telah disampaikan kepada Bapak Presiden untuk ditetapkan, diharapkan segera bisa diimplementasikan.

9. Penyelesaian permasalahan Patung Dewa Kwan Seng Tee Koen di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban

Menindaklanjuti permasalahan patung Dewa Kwan Seng Tee Koen di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban yang terjadi, Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Deputi VI/Kesbang) telah melaksanakan kunjungan kerja ke Tuban pada tanggal 10 s.d 12 Agustus 2017.

Pada saat kunjungan kerja, Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan pertemuan dengan Bupati Tuban, Wakil Bupati Tuban, Anggota Forkopimda (Kapolres Tuban, Dandim 0811/Tuban, Kajari, Ketua Pengadilan, Kaban Kesbangpol). FKUB, MUI, FKDM, Tokoh Masyarakat NU, Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan Ansor Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.



Kunjungan Kerja Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ke Tuban

Berdasarkan hasil peninjauan disimpulkan beberapa hal yaitu:

1) Permasalahan Patung Dewa Kwan Seng Koen bukan masalah SARA yang selama ini diberitakan di medsos, tetapi masalah yang sebenarnya adalah pendirian patung yang belum memiliki izin

resmi IMB. Sebenarnya masyarakat Kab. Tuban tidak pernah mempermasalahkan keberadaan patung Dewa Kwan Seng Tee Koen yang terletak di area Klenteng, apalagi harus merobohkan patung tersebut, karena keberadaan patung tersebut membawa rezeki bagi masyarakat Kab. Tuban itu sendiri.

- 2) Ukuran tinggi dan pembawaan pedang dari keberadaan patung Dewa Seng Tee Koen perlu dievaluasi dan direnovasi oleh pihak Klenteng Kwan Sing Bio kembali sesuai usulan dari beberapa ormas di Kab. Tuban. Hal ini untuk tidak mencederai masyarakat Tuban yang saat ini dikenal dengan slogan "Bumi Wali *Spirit of Harmony*" sehingga ukuran tinggi dari patung tersebut saat ini setinggi 30,40 meter agar di renovasi untuk direndahkan lagi.
- 3) Keberadaan Patung Kwan Seng Tee Koen di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban tidak menjadi masalah bagi masyarakat Tuban, yang menjadi masalah adanya masyarakat luar Tuban yang pro dan kontra mengenai Patung Kwan Sing Tee Koen yang ukurannya cukup besar. Permasalahan ini harus cepat ditangani sehingga tidak menjadi hal yang dapat mengganggu kebhinnekaan dan NKRI.

Dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan patung Dewa Kwan Seng Tee Koen tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Deputi VI/Kesbang telah mengirimkan Surat Ke Bupati Tuban Nomor: B-503/Polhukam/De-VI/KB.00.00.1/9/2017 tanggal 7 September 2017 perihal penyelesaian permasalahan Patung Dewa Kwan Seng Tee Koen di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban.

10. Capaian Bidang Kesekretariatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Deputi bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan

Bangsa. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, terdapat beberapa Capaian di Bidang Kesekretariatan diantaranya adalah:

a. Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik

Dari 274 barang di lingkungan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang tercatat, 14 barang diantaranya dalam kondisi kurang baik (rusak), sehingga jumlah barang dalam kondisi baik adalah sebanyak 260 (95 %).


b. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat dilaporkan nilai SAKIP unit kerja Eselon I Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa adalah sebesar 82,13 (peringkat ke-1, kategori A/memuaskan).

Nilai tersebut merupakan akumulasi dari 5 komponen penilaian SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengkuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

c. Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan

Berdasarkan aplikasi Sistem Data Kinerja (Sisdakin), realisasi program dan kegiatan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2017 adalah sebesar 94 % yaitu terlaksananya 197 kegiatan dari 210 kegiatan.



Persentase tersebut sebenarnya masih bisa lebih tinggi karena pada aplikasi Sisdakin masih terdapat beberapa program—yang seharusnya sudah dihapus pada saat pemotongan anggaran.

d. Persentase Surat yang ditindaklanjuti

Berdasarkan data di bagian tata usaha dilaporkan bahwa selama 2017 terdapat 622 surat yang masuk dan yang telah ditindaklanjuti adalah sebanyak 541 surat atau sebesar 87%.

Disamping capaian kesekretariatan tersebut diatas, masih terdapat beberapa capaian lainnya diantaranya yaitu mengatur sebanyak 30 Audiensi baik yang diterima langsung oleh Bapak Menko Polhukam maupun yang diterima oleh Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, serta telah tersusun beberapa dokumen di lingkup Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, diantaranya yaitu himpunan dokumen kepegawaian (SKP, LHKPN, LHKASN, SPT, RH), kehumasan (kumpulan berita), bahan paparan. Dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi dan rekomendasi serta rujukan kegiatan yang akan datang

11. Efisiensi Sumber Daya

Dalam rangka mencapai IKU, Deputi melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan meliputi Rapat Koordinasi, Pemantapan Koordinasi, Forum Koordinasi dan Sinkronisasi, penyusunan Analisis Kebijakan, Penayangan Iklan Layanan Masyarakat.

Berbagai program tersebut telah didukung dengan anggaran dari APBN, namun dalam rangka memperluas jangkauan sasaran, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa kerap melakukan inovasi dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya:

a. Pelaksanaan Kegiatan Forum Kebangsaan kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Persaudaraan Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada 26 Januari 2017 di Plaza Sinarmas. Sebagai Narasumber pada Kegiatan tersebut

adalah Menko Polhukam dan Kepala BKPM. Kegiatan tersebut tidak memakai anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melainkan anggaran BKPM dan PSMTI, dan dihadiri sekitar 250 orang peserta.



Kegiatan Forum Kebangsaan Kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan , BKPM, dan PSMTI

- b. Penayangan Iklan Layanan Masyarakat bekerjasama dengan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) sehingga slot iklan yang tadinya hanya dua kali tayang di dua stasiun televisi (Bulan Juni 2017 di Stasiun Televisi TVRI dan Bulan Agustus 2017 di Stadiun Televisi TV One) bisa bertambah. Stasiun televisi swasta turut menayangkan iklan layanan masyarakat secara gratis.
- c. Pelaksanaan Kegiatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Memperteguh Kebhinnekaan di Sleman Jogyakarta pada tanggal 5 Mei 2017 yang berkerjasama dengan Pemkab Sleman. Kegiatan yang alokasi pesertanya hanya 100 orang bisa dikembangkan menjadi 200 orang. Kegiatan tersebut menghadirkan Narasumber yaitu Prof. Mahfud MD, Prof. Dr. Syafii Maarif, dan Dr. M. Qodari.
- d. Pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kesadaran Bela Negara di Hotel Aryaduta, Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2017 yang bekerjasama dengan KNPI dan Kemenpora.

Kegiatan yang alokasi pesertanya hanya 100 orang bisa dikembangkan menjadi 300 orang. Kegiatan yang dibuka oleh Menko Polhukam tersebut ditutup dengan dibacakannya Ikrar Pemuda Indonesia oleh perwakilan pemuda yang disaksikan oleh unsur pemerintah.



Kegiatan FKS Bela Negara di Hotel Aryaduta

- e. Pelaksanaan Kegiatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kewaspadaan Nasional di Pendopo Pemkab Purwakarta pada tanggal 14 September 2017 bekerjasama dengan Pemkab Purwakarta. Kegiatan yang alokasi pesertanya hanya 100 orang bisa dikembangkan menjadi sekitar 200 orang peserta. Kegiatan tersebut ditutup dengan pembacaan Deklarasi Anti Intoleransi dan Radikalisme.
- f. Pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Wawasan Kebangsaan di Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung bekerjasama dengan UNINUS, PP Rabitah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PBNU, dan Kemenpora pada tanggal 27 Oktober 2017. Kegiatan Forum tersebut dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Santri. Karena dikerjasamakan, maka kegiatan yang alokasi pesertanya hanya 100 orang bisa dikembangkan menjadi sekitar 500 orang peserta. Kegiatan

tersebut ditutup dengan pembacaan Ikrar Santri Untuk Bela Negara, Menjaga Pancasila, dan NKRI.



Kegiatan FKS Wawasan Kebangsaan di Bandung

C. REALISASI ANGGARAN DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Anggaran Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2017 setelah mengalami pemotongan adalah sebesar Rp. 11.174.685.000,- (Sebelas Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

Adapun Penyerapan anggaran pada Tahun 2017 untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa adalah sebesar Rp. 11,067,209,160,- (Sebelas Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 99,04 %.

Kegiatan pencapaian IKU tersebut didukung melalui anggaran para Asdep dan Sesdep Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan realisasi sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan	6.748.455.000,-	6.685.520.888,-	99,07%
2.	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan	1.276.970.000,-	1.263.195.497,-	98,92%
3.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional	1.092.710.000,-	1.082.747.833,-	99,09%
4.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara	1.056.560.000,-	1.045.998.550,-	99,00%
5.	Sekretariat Deputi	1.056.560.000,-	989.746.392,-	98,97%
	Total	11.174.685.000,-	11.067.209.160,-	99,04%

IV BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2017 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun Anggaran 2017. LAKIP Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2017 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Secara umum, kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun 2017 dalam mencapai sasaran strategis tahun 2017 relatif cukup baik, karena pada sebagian besar indikator berhasil mencapai target yang yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017. Dalam proses pencapaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tersebut terdapat berbagai macam permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- 1. Belum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Masih adanya resistensi dari Kementerian Pertahanan terkait dengan proses revitalisasi Wantannas untuk melaksanakan pembinaan bela negara;
- 3. Pemberdayaan forum-forum di daerah (PPWK, FKUB, FKDM, FPK, FKPT) terkendala keterbatasan anggaran dan kapasitas anggota. Ada sebagian

- daerah yang tidak menjadikan forum-forum tersebut sebagai prioritas sehingga tidak dianggarkan;
- 4. Belum adanya ukuran/standar yang jelas tentang kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Deputi terhadap Kementerian/Lembaga yang terkait;
- 5. Mengingat Sekretariat Deputi merupakan unit kerja yang baru maka tata laksana kelembagaan dan hubungan kerja antara Biro Perencanaan dan Organisasi dengan Bagian Program dan Evaluasi di Deputi masih dalam proses penyesuaian dan sinkronisasi;
- 6. Kementerian/Lembaga terkait belum secara aktif melaporkan kegiatan terkait dengan bidang kesatuan bangsa;
- 7. Pemotongan anggaran APBN pada tahun berjalan cukup mempengaruhi pelaksanaan program yang dapat berimplikasi pada tidak tercapainya target yang ditetapkan.

B. LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN

Berbagai upaya ikhtiar dan komitmen kedepan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan dimaksud, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, akan melaksanakan langkah-langkah, meliputi:

- 1. Mendorong Kementerian Dalam Negeri agar menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Urusan Bidang Kesatuan Bidang Politik dan Kesatuan Bangsa sebagai langkah alternatif mengantisipasi belum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2. Mengawal dan memfasilitasi proses revitalisasi Wantannas untuk melaksanakan pembinaan Bela Negara, terutama dengan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan yang belum sepakat;
- 3. Pemberdayaan Forum-Forum (PPWK, FKUB, FPK, FKDM, FKPT) perlu didorong agar wajib didukung anggaran APBD;

- 4. Mendorong penyusunan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) kegiatan pengendalian Deputi terhadap Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Sekretariat Deputi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 6. Optimalisasi anggaran yang ada dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama;
- 7. Meningkatkan peran sinergi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan melalui peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam rangka sinergitas program dan kegiatan pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilakukan K/L maupun peran serta masyarakat, sehingga pelaksanaan program bidang koordinasi kesatuan bangsa, khususnya menyangkut komitmen kebangsaan, kerukunan bangsa, kewaspadaan nasional, dan bela negara dilakukan lebih terkoordinasi, terencana, terpadu, terarah, dan terukur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan;
- 8. Melaksanakan pemantapan wawasan kebangsaan yang bersinergi, terkoordinasi, terkomunikasi, terintegrasi dan berkelanjutan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan partisipasi mayarakat;
- 9. Meningkatkan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah;
- 10. Mendukung implementasi revolusi mental dengan mengintegrasikan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka memperkuat etika kehidupan berbangsa sesuai TAP MPR Nomor: VI/MPR/2001;

11. Mendorong Bappenas untuk menyelesaikan Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA DEPUTI VI/KESBANG TAHUN 2017



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF POERBOYO MOEKIYAT

Jabatan : **Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WIRANTO

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Pertama

WIRANTO

Pihak Kedua,

ARIEF POERBOYO MOEKTYAT

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Tahun Anggaran : **2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa.	 Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; Jumlah K/L melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang dikendalikan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan; 	28 Provinsi 16 K/L	
	3. Indeks Kerukunan Umat Beragama;4. Jumlah RPerpres tentang Penguatan Bela Negara;	75 1 RPerpres	
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.	 Persentase penurunan jumlah temuan; Persentase realisasi penyerapan anggaran; Nilai akuntabilitas kinerja. 	50 % 90 % 75	

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa: Rp. 14.681.290.000,- (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*)

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

Pihak Pertama,

WIRANTO

ARIEF POERBOYO MOEKIYAT

RPERPRES TENTANG DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS)



MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor

B-I64 /Menko/Polhukam/De-III/HK.00.00.1/8/2017

Jakarta, 3/Agustus 2017

Sifat Lampiran Segera Satu berkas

Hal

Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)

tentang Dewan Ketahanan Nasional

Yth. Menteri Sekretaris Negara JI Veteran No. 17-18, Jakarta Pusat

Mendasari surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.02.03-1051 tanggal 26 Juli 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan kembali RPerpres dimaksud yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi untuk diajukan kepada Presiden guna penetapannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Menteri kami ucapkan terima

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Wiranto

Tembusan:

Presiden Republik Indonesia;

Wakil Presiden Republik Indonesia.

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110 Telepon (021) 3520145, Faksimile (021) 3860354, 34830612

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi
 Dewan Ketahanan Nasional dalam memperkuat 4 (empat)
 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara melalui
 upaya pembelaan negara, perlu penataan organisasi Dewan
 Ketahanan Nasional;
 - b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis nasional, regional, dan internasional yang mendorong timbulnya berbagai ancaman yang bersifat multidimensi bagi perwujudan ketahanan nasional sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Ketahanan Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KETAHANAN NASIONAL

BABI

DEWAN KETAHANAN NASIONAL Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi



Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Wantannas merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2

Wantannas mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional dan bela negara guna menjamin pencapaian tujuan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wantannas menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara;
- b. penetapan rekomendasi kebijakan politik dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- c. penetapan rekomendasi kebijakan antisipasi risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dalam rangka pembinaan ketahanan
- d penetapan rekomendasi kebijakan pengerahan sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan;
- e. penetapan rekomendasi rencana induk dan rencana aksi nasional pembinaan bela negara;
- f, penetapan rekomendasi kebijakan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pembinaan bela negara;
- g. penetapan rekomendasi kebijakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembinaan bela negara; dan
- h, penetapan rekomendasi kebijakan pelaksanaan evaluasi dan pengembangan pembinaan bela negara.

Pasal 4

- [1] Pelaksanaan teknis pembinaan bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d lakukan oleh kementerian dan/atau lembaga.
- [2] Pelaksanaan teknis pembinaan bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat [1] mengacu pada rencana induk bela negara.
- (3) Reneans induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.



Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Wantannas terdiri atas:

Ketua : Presiden Republik Indonesia

b. Wakil Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia

c. Ketua Harian : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:

d Anggota

- 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
- Menteri Sekretariat Negara;
- Menteri Dalam Negeri;
- 6. Menteri Luar Negeri;
- 7 Menteri Pertahanan;
- Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 10. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 12. Kepala Badan Intelijen Negara; dan
- 13. Sekretaris Kabinet.
- Sekretaris : Sekretaris Jenderal Wantannas.
- (2) Susunan organisasi Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota tetap Wantannas.
- (3) Selain anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Wantannas dapat mengikutsertakan para menteri/pimpinan lembaga, para ahli, dan elemen masyarakat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketua Harian Wantannas membantu Ketua Wantannas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Wantannas sehari-hari dan/atau berdasarkan penugasan dari Ketua Wantannas.



BAB II SEKRETARIAT JENDERAL WANTANNAS

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Wantannas dibantu oleh Sekretariat Jenderal Wantannas, yang selanjutnya disebut Setjen Wantannas.
- (2) Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Wantannas, yang selanjutnya disebut Sesjen Wantannas, berada di bawah dan Bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Wantannas.
- [3] Pertanggungjawaban Sesjen Wantannas kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Harian Wantannas.

Pasal 7

Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional pembinaan ketahanan nasional dan bela negara, serta memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Wantannas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Setjen Wantannas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara;
- b. perumusan rancangan rekomendasi kebijakan politik dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- c. perumusan rancangan rekomendasi kebijakan antisipasi risiko pembengunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dalam rangka pembinaan ketahanan nasiona);
- d. perumusan rancangan rekomendasi kebijakan pengerahan sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan.



- e. perumusan rancangan rencana induk dan rencana aksi nasional pembinaan bela
- f. perumusan rancangan pokek-pekek pembinaan bela negara;
- g. perumusan rancangan kebijakan pembinaan kompetensi penyelenggara pembinaan bela negara;
- h. perumusan rancangan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi pembinaan bela negara;
- i. perumusan rancangan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian pembinaan bela negara;
- perumusan rancangan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi serta pengembangan pembinaan bela negara;
- k. pemberian fasilitasi penyelenggaraan Sidang Wantannas;
- pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Wantannas;
- m. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Setjen Wantannas;
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Setjen Wantannas; dan
- o: pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Wantannas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 9

Setjen Wantannas terdiri atas:

- a. Deputi Bidang Sistem Nasional dan Sistem Pembinaan Bela Negara;
- Deputi Bidang Politik dan Strategi Ketahanan Nasional dan Bela Negara;
- c. Deputi Bidang Antisipasi Risiko Pembangunan Nasional dan Pengawasan Bela negara;
- d. Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan Ketahanan Nasional dan Bels Negara;
- e. Staf Ahli Bidang Politik dan Pertahanan Keamanan;
- f. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- g Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- h. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Antarlembaga; dan
- Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup.



- (1) Selain dibantu oleh Deputi dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Setjen Wantannas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Biro dalam rangka pemberian dukungan administratif umum di lingkungan Wantannas.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro.
- [3] Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Pungsional.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Deputi Bidang Sistem Nasional dan Sistem Pembinaan Bela Negara

Pasal 11

- (1) Deputi Bidang Sistem Nasional dan Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, yang selanjutnya disebut Deputi I, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.
- (2) Deputi I dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 12

Deputi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi sistem nasional dan sistem pembinaan bela negara.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian sistem pengelolaan pemerintahan;
- b. pelaksanaan analisis aspek lingkungan alam, sosial, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dari dalam dan luar negeri untuk perumusan sistem nasional;
- penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional di bidang pengelolaan pemerintahan;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri;



- e. perumusan konsep rancangan rekomendasi rencana induk dan rencana aksi pembinaan bela negara;
- f. perumusan konsep pokok-pokok pembinaan bela negara;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pembinaan penyelenggara program pembinaan bela
- h. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

- (1) Deputi I terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 4 (empat) Asisten
- (2) Sekretariat Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Deputi, terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bagian daa/atau kelompok jabatan fungsional.
- [3] Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Bagian Keempat Deputi Bidang Politik dan Strategi Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Pasal 15

- (1) Deputi Bidang Politik dan Strategi Ketahanan Nasional dan Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, yang selanjutnya disebut Deputi II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.
- [2] Deputi II dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 16

Deputi II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan politik dan strategi ketahanan nasional dan bela negara.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan politik dan strategi nasional, serta rencana menghadapi kontingensi nasional;
- b. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka perumusan kebijakan politik dan strategi nasional, ketahanan siber, serta rencana menghadapi kontingensi nasional;
- c. penyusunan konsep perkiraan batas toleransi risiko pembangunan nasional;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pembinaan bela negara;
- e. perumusan konsep strategi komunikasi dalam rangka internalisasi konsep pembinaan bela negara;
- perumusan konsep strategi peningkatan peran masyarakat dalam pembinaan bela negara;
- g. perumusan konsep strategi penangkalan dampak negatif penggunaan telekomunikasi dan informatika terhadap pembinaan bela negara;
- h. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 18

- (1) Deputi II terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 4 (empat) Asisten Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Deputi, terdiri atas paling banyak 2 (dua) bagian dan atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- [5] Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.



- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayet (2) terdiri atas 2 Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. (dua)
- (4) Asisten Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang,

Bagian Keenam

Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Pasal 23

- (1) Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, yang selanjutnya disebut Deputi ™, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.
- (2) Deputi IV dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 24

Deputi IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan evaluasi dan pengembangan ketahanan nasional dan pengembangan pembinaan bela negara.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi IV menyelenggarakan fungsi;

- a. perumusan konsep rekomendasi kebijakan mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara untuk merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan;
- b. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka evaluasi dinamika seluruh aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional;
- c. pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan
- d. perumusan konsep rekomendasi kebijakan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional;
- e, perumusan konsep rekomendasi evaluasi dan pengembangan pembinaan ketahanan nasional dan bela negara;
- f. evaluasi dan pengembangan konsep pembinaan bela negara sebagai masukan bagi pengembangan dan pemantapan bela negara di masa depan;
- g. pe aksanaan administrasi Deputi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.



- (1) Deputi IV terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 4 (empat) Asisten Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Deputi, terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bagian dan atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Bagian Ketujuh Staf Ahli

Pasal 27

Staf Ahli, yang selanjutnya disebut Sahli, berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 28

- (1) Sahli Bidang Politik dan Pertahanan Keamanan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang politik dan pertahanan keamanan.
- (2) Sahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isuisu strategis ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang ekonomi.
- (3) Sahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang sosial budaya.
- (4) Sahli Bidang Hukum dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang hukum dan hubungan Antarlembaga.
- (5) Sahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis



ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan Inspektorat

Pasal 29

- (1) Di lingkungan Sesjen Wantannas dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas intern.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawah kepada Sesjen Wantannas.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 30

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Setjen Wantannas.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sesjen Wantannas;
- d. penyusunan hasil laporan pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat.

Pasal 32

Inspektorat terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional auditor.

Bagian Kesembilan Jabatan Fungsional

Pasal 33

Di lingkungan Setjen Wantannas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



BAB III TATA KERJA

Bagian Kesatu Tata Kerja Wantannas

Pasal 34

- Wantannas dapat bersidang 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu atas persetujuan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Wantannas.
- (2) Sidang Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Wantannas dan dihadiri para anggota.
- (3) Dalam hal Ketua Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, sidang Wantannas dipimpin oleh Wakil Ketua Wantannas, atau Ketua Harian Wantannas, atau anggota Wantannas yang ditunjuk oleh Ketua Wantannas.
- [4] Dalam melaksanakan persidangan, Wantahnas dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya.

Bagian Kedua Tata Kerja Setjen Wantannas

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Setjen Wantannas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efekuf dan efisien antar-unit organisasi di lingkungan Setjen Wantannas.

Pasal 36

Sesien Wantannas menyampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan mengenal hasil pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional dan bela negara secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 37

Setjen Wantannas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Setjen Wantannas



- (1) Setiap unsur di lingkungan Setjen Wantannas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Setjen Wantannas maupun dalam hubungan antar-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (2) Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat |1) meliputi kebijakan, strategi, perencansan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.
- (3) Semua satuan organisasi di lingkungan Setjen Wantannas wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 39

Settap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 40

Seuap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

> Bagian Ketiga Kelompok Kerja

Pasal 42

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, Seajen Wantannas dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli, pakar, dan tenaga profesional di bidang ketahanan nasional dan pembinaan bela negara.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas Kelompok Kerja sebagaimana ilimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sesjen Wantannas



BAB IV JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 43

- Sesjen Wantannas dan Deputi merupakan jabatan struktural eselon i.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Asisten Deputi, Sekretaris Deputi, Kepala Biro, dan inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 44

- Sesjen Wantannas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Harian Wantannas.
- [2] Pejabat struktural eselon I atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Sesjen Wantannas.
- (3) Pejabat struktural eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, eselon III atau Pejabat Administrator, dan eselon IV atau Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Sesjen Wantannas.
- [4] Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat mengisi jabatan tertentu setelah melalui prosedur seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Sesjen Wantannas.

BAB V PENDANAAN

Pasal 45

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Wantennas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Wantannas



BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Setjen Wantannas diatur dengan Peraturan Sesjen Wantannas setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggai ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

SERAPAN ANGGARAN DEPUTI VI/KESBANG TAHUN 2017 SETELAH MENGALAMI PEMOTONGAN ANGGARAN

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Sekretariat Deputi VI/Kesbang	1.000.000.000	989.746.392	98,97%
2	Koordinasi Wawasan Kebangsaan	6.748.455.000	6.685.520.888	99,07%
3	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan	1.276.970.000	1.263.195.497	98,92%
4	Koordinasi Kewaspadaan Nasional	1.092.710.000	1.082.747.833	99,09%
5	Koordinasi Kesadaran Bela Negara	1.056.560.000	1.045.998.550	99,00%
Jumla	ah	11.174.685.000	11.067.209.160	99,04%

MATRIKS TARGET KINERJA DEPUTI VI/KESBANG TAHUN 2017

MATRIKS TARGET KINERJA DEPUTI VI/KESBANG TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PEJABAT PENANGGUNGJAWAB	OUTPUT	OUTCOME	KET
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa	Jumlah Provinsi yang melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.	28 Provinsi	1. Asdep 1/VI Kesbang a. Kabid 1.1/VI Kesbang b. Kabid 2.1/VI Kesbang 2. Asdep 3/VI Kesbang a. Kabid 1.3/VI Kesbang b. Kabid 2.3/VI Kesbang	1. Terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di 28 Provinsi 2. Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 34 Provinsi 3. Terbentuknya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 27 Provinsi	1. Terlaksananya pendidikan wawasan kebangsaan di daerah 2. Meningkatnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan di masyarakat di daerah 3. Terdukungnya pembentukan lembaga Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) 4. Terdukungnya Gerakan Nasional Revolusi Mental 5. Terbentuknya pembentukan Pokja lintas K/L Penertiban Ormas yang bertentangan dengan Pancasila 6. Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat di daerah 7. Meningkatnya daya tangkal masyarakat di daerah terhadap radikalisme dan terorisme	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PEJABAT PENANGGUNGJAWAB	OUTPUT	OUTCOME	KET
	Jumlah K/L yang melaksanakan wawassan kebangsaan dan karakter bangsa di kendalikan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan.	16 K/L	1. Asdep 1/VI Kesbang a. Kabid 1.1/VI Kesbang b. Kabid 2.1/VI Kesbang 2. Asdep 2/VI Kesbang a. Kabid 1.2/VI Kesbang b. Kabid 2.2/VI Kesbang 3. Asdep 3/VI Kesbang a. Kabid 1.3/VI Kesbang b. Kabid 2.3/VI Kesbang b. Kabid 2.3/VI Kesbang b. Kabid 2.3/VI Kesbang b. Kabid 2.4/VI Kesbang a. Kabid 1.4/VI Kesbang b. Kabid 2.4/VI Kesbang b. Kabid 2.4/VI Kesbang	16 K/L yang terlibat aktif di Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan	1. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pemantapan wawasan kebangsaan lintas K/L 2. Tersusunnya Modul Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang telah menjadi salah satu rujukan utama dalam pemantapan wawasan kebangsaan	
	Indeks Kerukunan Umat Beragama.	75	Asdep 2/VI Kesbang 1. Kabid 1.2/VI Kesbang 2. Kabid 2.2/VI Kesbang	Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 75	Meningkatnya kerukunan umat beragama yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PEJABAT PENANGGUNGJAWAB	OUTPUT	OUTCOME	KET
	Jumlah RPerpres tentang Penguatan Bela Negara.	1 RPerpres	Asdep 4/VI Kesbang 1. Kabid 1.4/VI Kesbang 2. Kabid 2.4/VI Kesbang	RPerpres tentang revitalisasi Wantannas untuk melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara	Pembinaan kesadaran bela negara lebih terkoordinir dan sinergis antar K/L Terciptanya suasana serba bela negara (arahan Menko Polhukam)	
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi	Persentase penurunan jumlah temuan	50%	Sesdep VI/Kesbang 1. Kabag Tata Usaha dan Umum a. Kasubbag Tata	Menurunnya jumlah temuan sebesar 50 %	Jumlah temuan setiap tahun mengalami penurunan	
yang berkualitas	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran	90%	Usaha b. Kasubbag Umum 2. Kabag Program dan	Penyerapan anggaran minimal sebesar 90 %	Penyerapan anggaran setiap tahun semakin baik	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75	Evaluasi a. Kasubbag Perencanaan Program b. Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen-dokumen SAKIP (Renstra, RKT, LAKIP, Laporan Kinerja Triwulanan, Sisdakin, dll)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Deputi VI/Kesbang (mulai dari perencanaan, pelaporan dan evaluasi)	